

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0

<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil

Akta Pengangkatan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi formulir permohonan
2. Salinan Penetapan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
3. Kutipan Akta Kelahiran Anak
4. KK dan KTP-EL orang tua angkat
5. Dokumen Perjalanan bagi orang tua angkat orang asing (WNA).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- a. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang benar dan lengkap serta menerima surat bukti pengambilan;
- b. Petugas memproses pencatatan dan penerbitan kutipan akta pengangkatan anak
- c. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Surat Pengangkatan anak dan Kutipan Akta kelahiran yang telah diberikan catatan pinggir;

Waktu Penyelesaian

30 Menit

30 menit (pelayanan tersebut dapat terlaksana sesuai waktu apabila semua persyaratan administrasi lengkap dan tidak ada kendala / gangguan teknis)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Pengangkatan, Pengesahan, Pengakuan Anak di cetak pada kertas HVS A4 80 Gr

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Perintis KM 1 RT 7 77152 0



<http://www.disdukcapil.tanatidungkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Tana Tidung / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kotak saran
2. Website: dukcapil.tanatidungkab.go.id
3. Whatsaap : 0823-5482-0812
4. Facebook : Disdukcapil Kabupaten Tana Tidung
5. Email: capilktt@gmail.com
6. IG : @disdukcapilktt
7. Tiktok : DukcapilTanaTidung
8. Form Survei Indeks Kepuasan Masyarakat